



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

**TENTANG
KERJA SAMA MEWUJUDKAN PENYIARAN YANG SEHAT DI INDONESIA**

NOMOR : 31/KPI/HK.07.01/MoU/07/2025

NOMOR : B.36/Sti.03/HK.02.1/07/2025

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh lima (25-07-2025)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ubaidillah** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Majene, yang berkedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk

memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);

9. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan **Nota Kesepahaman** ini berkenaan dengan kerja sama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, dan penelitian rating publik di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. Kerja sama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- c. Kerja sama untuk melakukan penelitian dan melaksanakan rating publik melalui Indeks Kualitas Program Siaran Televisi; serta
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan **Nota Kesepahaman** yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.

- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

PASAL 8 EVALUASI

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau surat menyurat yang terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Komisi Penyiaran Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat,
10120
U.p. : Bagian Hukum dan Kerja Sama KPI Pusat
Email : persuratankpi@kpi.go.id
Telepon : 021-22346444.

PIHAK KEDUA:

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Jalan BLK, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene
Email : kerjasama@stainmajene.ac.id.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **Nota kesepahaman** ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ubaidillah
Ketua

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.
Rektor